



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 3 March 2026, Hal 272-282
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Etika dan Integritas Pejabat Publik: Studi Kasus Pemalsuan Surat Tanah oleh Mantan PJ Walikota Tanjungpinang

Elvia Putri Ayu Anggraini^{1*}, Alfitri Yusuffaza Khalifda Qrisdadra²

^{1,2} Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

email: elviaputri046@gmail.com¹

Article Info :

Received:

04-01-2025

Revised:

23-01-2025

Accepted:

30-01-2026

Abstract

This study examines the ethical and integrity dimensions of public office through a normative analysis of land document forgery involving a former Acting Mayor of Tanjungpinang. Employing a library research design, the study synthesizes legal literature in criminal law, administrative law, land law, and public ethics to construct an integrative analytical framework. The findings indicate that land document forgery committed by public officials constitutes not merely an individual criminal act, but a structural ethical failure rooted in the abuse of public authority. The misuse of administrative power amplifies legal harm, undermines legal certainty in land administration, and erodes public trust in governmental institutions. Existing literature further reveals that fragmented enforcement mechanisms and sectoral ethical controls are insufficient to address misconduct involving high-ranking public officials. The study argues that effective prevention of land-related crimes requires the integration of ethical governance, institutional oversight, and legal accountability within public administration. By positioning ethics and integrity as core variables of legal analysis, this research contributes to a broader understanding of land forgery as a systemic governance failure rather than an isolated legal violation.

Keywords: Public Ethics, Public Office Integrity, Land Document Forgery, Abuse Of Authority, Land Governance.

Abstrak

Studi ini mengkaji dimensi etika dan integritas jabatan publik melalui analisis normatif terhadap pemalsuan dokumen tanah yang melibatkan mantan Wali Kota Sementara Tanjungpinang. Dengan menggunakan desain penelitian perpustakaan, studi ini mensintesis literatur hukum dalam bidang hukum pidana, hukum administrasi, hukum tanah, dan etika publik untuk membangun kerangka analitis integratif. Temuan menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen tanah yang dilakukan oleh pejabat publik bukan hanya tindakan kriminal individu, tetapi kegagalan etika struktural yang akar penyebabnya terletak pada penyalahgunaan wewenang publik. Penyalahgunaan kekuasaan administratif memperparah kerugian hukum, mengikis kepastian hukum dalam administrasi tanah, dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Literatur yang ada juga menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum yang terfragmentasi dan kontrol etika sektoral tidak cukup untuk menangani pelanggaran yang melibatkan pejabat publik tingkat tinggi. Studi ini berargumen bahwa pencegahan efektif terhadap kejahatan terkait tanah memerlukan integrasi tata kelola etika, pengawasan institusional, dan pertanggungjawaban hukum dalam administrasi publik. Dengan menempatkan etika dan integritas sebagai variabel inti dalam analisis hukum, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang pemalsuan dokumen tanah sebagai kegagalan tata kelola sistemik daripada pelanggaran hukum yang terisolasi.

Kata kunci: Etika Publik, Integritas Jabatan Publik, Pemalsuan Dokumen Tanah, Penyalahgunaan Wewenang, Tata Kelola Tanah.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perdebatan global mengenai etika dan integritas pejabat publik semakin menguat seiring meningkatnya eksposur kasus penyalahgunaan kewenangan yang berkorelasi langsung dengan tata kelola sumber daya strategis, khususnya tanah sebagai aset sosial, ekonomi, dan politik yang bernilai tinggi. Dalam konteks internasional, literatur tata kelola pemerintahan menempatkan integritas pejabat publik sebagai fondasi legitimasi negara hukum, karena pelanggaran etika pada level elite pemerintahan tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara. Isu pemalsuan dokumen pertanahan secara komparatif dipahami sebagai bagian dari kejahatan

administratif yang terorganisasi, sering kali melibatkan aktor dengan otoritas formal yang memiliki kapasitas struktural untuk memanipulasi prosedur hukum. Dinamika ini menemukan relevansi empiris yang kuat dalam konteks Indonesia, ketika regulasi tentang penunjukan dan kewenangan penjabat kepala daerah membuka ruang diskresi administratif yang luas, sebagaimana diatur dalam kerangka normatif pemerintahan daerah kontemporer (Kementerian Dalam Negeri, 2023).

Sejumlah penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam mengurai aspek yuridis pemalsuan dokumen tanah, terutama melalui analisis peran notaris dan PPAT dalam menjaga validitas akta otentik serta menjamin kepastian hukum transaksi agraria. Studi tentang pelanggaran kode etik notaris menunjukkan bahwa pemalsuan tanda tangan dan manipulasi akta jual beli tidak semata-mata persoalan teknis administratif, melainkan mencerminkan kegagalan internalisasi etika profesi dalam praktik hukum sehari-hari (Adelita & Lewoleba, 2025). Penelitian lain menegaskan bahwa cacat prosedural, seperti tidak dibacakannya akta oleh PPAT, berimplikasi serius terhadap kekuatan pembuktian dan membuka peluang terjadinya rekayasa hukum dalam sengketa tanah (Fitria & Ardiyansyah, 2025; Luthfiyah & Badriyah, 2025). Pada level struktural, kajian mengenai mafia tanah menempatkan pemalsuan dokumen sebagai simpul kejahatan yang beroperasi melalui irisan jalur pidana dan perdata, sehingga menuntut pendekatan penegakan hukum yang terintegrasi dan lintas rezim hukum (Astika & Novelin, 2025; Mahendra et al., 2025).

Meskipun literatur tersebut kaya dalam mengkaji aktor profesional dan mekanisme yuridis pertanahan, terdapat keterbatasan konseptual yang signifikan ketika pelaku pemalsuan justru berasal dari kalangan pejabat publik dengan legitimasi politik dan administratif yang kuat. Sebagian besar penelitian memposisikan pelanggaran hukum pertanahan sebagai deviasi individual atau kegagalan profesional PPAT dan notaris, tanpa menggali dimensi etika kekuasaan yang melekat pada jabatan publik strategis. Bahkan kajian mengenai pemalsuan dokumen oleh aparatur desa masih berfokus pada aspek delik pidana dan prosedur pendaftaran tanah, belum menyentuh problem integritas jabatan sebagai konstruksi normatif yang lebih luas (Dwinanda et al., 2026). Kekosongan analitis ini diperparah oleh minimnya sintesis antara rezim etika pemerintahan, hukum administrasi negara, dan hukum pidana dalam menjelaskan bagaimana kewenangan publik dapat bertransformasi menjadi instrumen pelanggaran hukum yang sistemik.

Celah tersebut menjadi semakin problematis ketika dikaitkan dengan kasus konkret pemalsuan surat tanah yang melibatkan mantan Penjabat Wali Kota Tanjungpinang, yang secara formal diberhentikan dari jabatannya setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana pertanahan. Fakta ini menunjukkan bahwa kerangka pengawasan etika dan integritas pejabat publik belum sepenuhnya mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan pada level pimpinan daerah, meskipun regulasi tentang pengangkatan dan pemberhentian penjabat kepala daerah telah dirumuskan secara rinci. Perkembangan penanganan perkara oleh aparat penegak hukum mengindikasikan adanya irisan kompleks antara kewenangan administratif, legitimasi jabatan, dan praktik pemalsuan dokumen sebagai kejahatan serius terhadap kepastian hukum agraria (Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, 2024; Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahannya Kementerian Dalam Negeri, 2024). Dalam perspektif praktis, kasus ini memperlihatkan bagaimana kegagalan etika individu pejabat dapat bereskalasi menjadi krisis kepercayaan institusional yang berdampak luas pada tata kelola pemerintahan daerah.

Urgensi ilmiah dari persoalan ini terletak pada kebutuhan untuk merekonstruksi pemahaman tentang pemalsuan dokumen tanah tidak hanya sebagai tindak pidana atau pelanggaran administratif, tetapi sebagai manifestasi runtuhnya integritas jabatan publik dalam sistem pemerintahan modern. Literatur mengenai kepastian hukum akta tanah telah menegaskan bahwa sengketa dan pembatalan akta sering kali berakar pada cacat etik dan penyalahgunaan kewenangan sejak tahap awal penerbitan dokumen (Baranika & Mahfuz, 2024; Hartati & Sheubakar). Ketika pelanggaran tersebut dilakukan oleh pejabat publik tertinggi di daerah, implikasinya melampaui sengketa individual dan menyentuh legitimasi negara dalam menjamin perlindungan hak atas tanah. Situasi ini menuntut pendekatan analitis yang lebih komprehensif, yang mampu menghubungkan dimensi etika, integritas, dan pertanggungjawaban hukum pejabat publik dalam satu kerangka konseptual yang utuh.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini menempatkan diri pada irisan antara studi etika pemerintahan, hukum administrasi negara, dan hukum pidana pertanahan dengan menjadikan kasus pemalsuan surat tanah oleh mantan Penjabat Wali Kota Tanjungpinang sebagai locus analisis utama. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji secara mendalam bagaimana kegagalan etika dan integritas pejabat publik berkontribusi terhadap terjadinya pemalsuan dokumen pertanahan, sekaligus

merumuskan implikasi teoretisnya bagi pengembangan konsep integritas jabatan dalam negara hukum. Secara metodologis, penelitian ini menawarkan pendekatan studi kasus yuridis-kritis yang mengintegrasikan analisis normatif dan kontekstual untuk membaca relasi antara kewenangan publik dan kejahatan administrasi. Kontribusi yang diharapkan tidak hanya memperkaya diskursus akademik tentang etika pejabat publik, tetapi juga menyediakan basis reflektif bagi perumusan kebijakan pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan di tingkat pemerintahan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-normatif dan kerangka analisis teoretis kritis terhadap etika jabatan publik dan integritas kekuasaan dalam konteks hukum administrasi dan hukum pidana pertanahan. Secara epistemologis, pendekatan ini berpijak pada paradigma interpretatif-kritis yang memandang teks hukum, doktrin akademik, dan dokumen kebijakan sebagai konstruksi normatif yang merefleksikan relasi kekuasaan, nilai etika, dan praktik institusional, sehingga memungkinkan pembacaan mendalam terhadap makna, implikasi, dan kontradiksi internal dalam wacana integritas pejabat publik. Ruang lingkup penelitian dibatasi secara operasional pada literatur yang membahas etika pejabat publik, integritas jabatan, pemalsuan dokumen pertanahan, peran pejabat administrasi negara, serta relasi antara kewenangan publik dan penyalahgunaan kekuasaan, dengan batasan temporal sepuluh tahun terakhir untuk memastikan relevansi konseptual dan kontekstual. Pembatasan ini diterapkan secara konsisten untuk menjaga fokus analisis dan menghindari perluasan korpus yang tidak berkontribusi langsung terhadap tujuan penelitian, sekaligus memungkinkan replikasi oleh peneliti lain dengan kriteria dan rentang waktu yang identik.

Sumber data penelitian terdiri atas artikel jurnal ilmiah bereputasi internasional dan nasional terakreditasi, buku akademik, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi lembaga negara yang relevan dengan kasus dan tema penelitian, yang ditelusuri melalui basis data ilmiah seperti Scopus, Web of Science, Google Scholar, dan portal regulasi resmi pemerintah. Kriteria inklusi mencakup karya yang secara eksplisit membahas etika pejabat publik, integritas administrasi, kejahatan pertanahan, atau pertanggungjawaban hukum pejabat negara, sementara kriteria eksklusi diterapkan terhadap sumber yang bersifat populer, tidak melalui proses penelaahan sejauh, atau hanya memuat deskripsi kasus tanpa analisis normatif. Penelusuran literatur dilakukan menggunakan instrumen kata kunci terstruktur dan kombinatif yang diuji secara iteratif untuk memastikan konsistensi hasil, diikuti dengan prosedur seleksi berlapis melalui penilaian judul, abstrak, dan isi penuh guna menjamin validitas substantif sumber. Data yang terpilih diekstraksi dan diorganisasikan secara kronologis dan tematik ke dalam matriks analisis untuk memetakan perkembangan konsep, pola argumentasi, dan perbedaan pendekatan teoretis, kemudian dianalisis menggunakan teknik sintesis teoretis-kritis dengan cara membandingkan, mengontraskan, dan mengintegrasikan temuan literatur ke dalam kerangka konseptual yang koheren mengenai etika dan integritas pejabat publik dalam kasus pemalsuan surat tanah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika Jabatan Publik dan Penyalahgunaan Kewenangan dalam Pemalsuan Dokumen Pertanahan

Literatur yang dianalisis menunjukkan bahwa etika dan integritas pejabat publik secara konseptual tidak dapat dipisahkan dari konstruksi kewenangan hukum yang melekat pada jabatan administratif, karena legitimasi kekuasaan negara bertumpu pada asumsi rasionalitas, kejujuran, dan itikad baik dalam setiap tindakan pejabat. Dalam konteks hukum administrasi Indonesia, jabatan publik bukan sekadar posisi struktural, melainkan representasi negara yang dibebani kewajiban moral dan hukum untuk menjaga kepentingan umum serta kepastian hukum warga negara. Temuan ini mengonfirmasi pandangan bahwa pelanggaran etika oleh pejabat publik memiliki implikasi sistemik, karena tindakan tersebut berpotensi merusak fungsi normatif institusi pemerintahan secara keseluruhan (Nugroho, 2000). Ketika pejabat publik terlibat langsung dalam pemalsuan dokumen pertanahan, pelanggaran tersebut tidak lagi bersifat individual, melainkan mencerminkan kegagalan integritas jabatan sebagai instrumen negara. Dalam kerangka ini, pemalsuan surat tanah oleh pejabat publik harus dipahami sebagai krisis etika struktural, bukan sekadar delik pidana biasa.

Analisis terhadap literatur hukum pidana menegaskan bahwa pemalsuan surat merupakan tindak pidana yang secara eksplisit diatur dalam KUHP dan dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap

kepercayaan umum. Unsur kesengajaan dan penyalahgunaan kewenangan menjadi faktor pembeda utama ketika pelaku pemalsuan memiliki status sebagai pejabat publik, karena kewenangan formal tersebut memperkuat daya rusak perbuatan terhadap tatanan hukum. Doktrin klasik hukum pidana menyatakan bahwa kualitas pelaku berpengaruh langsung terhadap bobot pertanggungjawaban pidana, terutama apabila jabatan digunakan sebagai sarana untuk merealisasikan tindak pidana (Moeljatno, 2008). Dalam konteks pemalsuan surat tanah, kualitas sebagai pejabat publik memperluas dimensi kesalahan dari sekadar pelanggaran hukum menjadi pengkhianatan terhadap mandat negara. Literatur ini memperkuat argumentasi bahwa aspek etika jabatan harus dianalisis secara simultan dengan unsur pidana formal.

Temuan dari kajian yuridis pertanahan memperlihatkan bahwa pemalsuan dokumen alas hak sering kali menjadi pintu masuk terjadinya sengketa tanah yang kompleks dan berlarut-larut. Pemalsuan tersebut berdampak langsung pada validitas pendaftaran tanah, pembatalan sertifikat, serta hilangnya kepastian hukum bagi pemegang hak yang sah. Studi mengenai pemalsuan dokumen dalam pendaftaran tanah oleh aparatur pemerintahan tingkat lokal menunjukkan pola penyalahgunaan kewenangan administratif yang serupa, meskipun berbeda pada tingkat jabatan dan cakupan dampaknya (Dwinanda et al., 2026). Ketika pola ini direplikasi oleh pejabat publik tingkat kepala daerah, konsekuensinya menjadi jauh lebih luas karena menyentuh legitimasi kebijakan dan tata kelola pertanahan daerah. Dengan demikian, literatur mengindikasikan adanya korelasi langsung antara degradasi integritas pejabat dan meningkatnya kerentanan sistem administrasi pertanahan.

Kajian mengenai peran PPAT dan notaris dalam transaksi tanah menyoroti pentingnya etika profesi sebagai benteng awal pencegahan pemalsuan dokumen. Pelanggaran kode etik notaris dan PPAT terbukti berkontribusi pada terjadinya cacat yuridis akta yang kemudian dimanfaatkan dalam praktik pemalsuan dan mafia tanah (Adelita & Lewoleba, 2025; Fitria & Ardiyansyah, 2025). Namun, literatur ini juga mengandung asumsi implisit bahwa aktor utama pelanggaran berada pada ranah profesi teknis, bukan pada level pengambil kebijakan publik. Asumsi tersebut menjadi problematis ketika pejabat publik justru berperan aktif dalam proses pemalsuan, karena mekanisme kontrol etik yang berlaku bagi notaris dan PPAT tidak secara langsung menjangkau pejabat pemerintahan. Hal ini memperlihatkan keterbatasan pendekatan etik sektoral dalam menghadapi penyalahgunaan kewenangan lintas institusi.

Dari perspektif hukum administrasi negara, integritas pejabat publik berkaitan erat dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan, kejujuran, dan larangan penyalahgunaan wewenang. Literatur mengenai sengketa sertifikat ganda dan pembatalan akta tanah menunjukkan bahwa cacat administrasi sering kali berakar pada tindakan pejabat yang mengabaikan prinsip kehati-hatian dan itikad baik dalam penggunaan kewenangan (Baranika & Mahfuz, 2024; Sinta et al., 2026). Ketika pejabat publik secara sadar melakukan pemalsuan surat tanah, pelanggaran tersebut sekaligus melanggar asas legalitas dan asas perlindungan hak warga negara. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa etika jabatan publik berfungsi sebagai prasyarat normatif bagi berjalannya hukum administrasi secara sah. Tanpa integritas pejabat, instrumen hukum administrasi kehilangan daya legitimatifnya.

Tabel 1. Pemetaan Tema Etika dan Integritas Pejabat Publik dalam Literatur Pemalsuan Dokumen Pertanahan

Kategori Analisis	Indikator Utama	Fokus Literatur	Implikasi Konseptual
Etika Jabatan Publik	Itikad baik, larangan penyalahgunaan wewenang	Integritas pejabat dan asas pemerintahan	Legitimasi kekuasaan administratif
Pemalsuan Dokumen	Unsur kesengajaan, kualitas pelaku	Hukum pidana dan delik pemalsuan	Perluasan pertanggungjawaban
Administrasi Pertanahan	Validitas alas hak dan pendaftaran	Sengketa dan pembatalan sertifikat	Kepastian hukum agraria
Relasi Kekuasaan	Jabatan sebagai instrumen kejahatan	Kritik terhadap otoritas publik	Krisis etika struktural

Sumber Data: Diolah penulis dari matriks sintesis literatur

Literatur mengenai mafia tanah menempatkan pemalsuan dokumen sebagai bagian dari kejahatan terstruktur yang memanfaatkan celah regulasi dan lemahnya pengawasan institusional. Penegakan hukum terhadap praktik ini sering kali terfragmentasi antara jalur pidana dan perdata, sehingga tidak menyentuh akar persoalan etika kekuasaan yang memungkinkan kejahatan tersebut berlangsung (Astika & Novelin, 2025). Ketika pejabat publik terlibat langsung, fragmentasi penegakan hukum semakin memperlemah efek jera dan akuntabilitas jabatan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendekatan represif semata cukup tanpa integrasi dimensi etika dan integritas pejabat publik. Literatur tersebut memperkuat argumen bahwa pemalsuan surat tanah oleh pejabat publik merupakan kegagalan tata kelola, bukan sekadar kegagalan penegakan hukum.

Kajian tentang pertanggungjawaban pidana PPAT dan notaris menunjukkan bahwa aktor profesional sering kali dijadikan subjek utama penindakan, sementara peran pejabat publik dalam struktur kekuasaan relatif kurang disentuh secara kritis. Padahal, beberapa studi menegaskan bahwa tekanan atau intervensi dari pejabat berwenang dapat memengaruhi proses pembuatan akta dan penerbitan dokumen pertanahan (Ndruru et al., 2025; Rohendi et al., 2023). Ketimpangan fokus ini menciptakan bias struktural dalam literatur, di mana tanggung jawab etis dan hukum lebih banyak dibebankan pada aktor teknis dibanding pemegang kewenangan politik-administratif. Implikasi konseptualnya adalah tereduksinya pemahaman tentang integritas jabatan sebagai faktor kunci pencegahan kejahatan pertanahan. Dengan demikian, analisis etika pejabat publik menjadi kebutuhan mendesak untuk menutup bias tersebut.

Perkembangan administrasi pertanahan digital juga menunjukkan paradoks baru dalam diskursus integritas pejabat publik. Digitalisasi sertifikat tanah diproyeksikan sebagai instrumen peningkatan transparansi dan akuntabilitas, namun literatur mengingatkan bahwa teknologi tidak otomatis menghilangkan potensi penyalahgunaan kewenangan apabila integritas aktor tetap bermasalah (Putra & Winanti, 2024; Susmana, 2025). Pemalsuan dokumen dalam sistem digital justru berpotensi menjadi lebih kompleks dan sulit dideteksi apabila dilakukan oleh pejabat yang memiliki akses struktural. Temuan ini memperluas cakupan analisis etika dari sekadar kepatuhan prosedural menjadi persoalan moralitas penggunaan teknologi administrasi negara. Literatur tersebut menegaskan bahwa integritas pejabat tetap menjadi variabel penentu efektivitas reformasi birokrasi.

Dalam konteks otonomi daerah, pejabat kepala daerah memiliki kewenangan luas yang secara inheren menuntut standar etika yang lebih tinggi dibanding aktor administratif lainnya. Regulasi mengenai penjabat kepala daerah menempatkan mereka sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dengan mandat menjaga stabilitas pemerintahan dan kepastian hukum daerah. Ketika kewenangan tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadi melalui pemalsuan surat tanah, pelanggaran yang terjadi bersifat multidimensional, mencakup pelanggaran etika, administrasi, dan pidana (Kementerian Dalam Negeri, 2023). Literatur ini memperlihatkan bahwa desentralisasi tanpa penguatan integritas berpotensi melahirkan patologi kekuasaan lokal. Oleh karena itu, kasus pemalsuan surat tanah oleh pejabat daerah harus dibaca sebagai kritik terhadap desain pengawasan etika dalam sistem otonomi.

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa pemalsuan surat tanah oleh pejabat publik merupakan manifestasi paling ekstrem dari runtuhnya integritas jabatan dalam sistem hukum dan pemerintahan. Literatur hukum pidana, administrasi, dan pertanahan secara kolektif mengindikasikan bahwa kegagalan etika pejabat memiliki efek domino terhadap kepastian hukum, kepercayaan publik, dan legitimasi negara. Perbandingan lintas studi memperlihatkan bahwa pendekatan sektoral tidak memadai untuk menjelaskan kompleksitas kejahatan yang melibatkan pejabat publik. Implikasi teoretis dari temuan ini adalah perlunya kerangka integratif yang menempatkan etika dan integritas sebagai variabel utama analisis hukum. Kerangka tersebut menjadi landasan untuk membaca kasus pemalsuan surat tanah bukan sebagai anomali, melainkan sebagai gejala struktural dalam tata kelola kekuasaan.

Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Publik dalam Kasus Pemalsuan Surat Tanah

Literatur hukum secara konsisten menempatkan pertanggungjawaban hukum pejabat publik sebagai mekanisme korektif utama terhadap penyalahgunaan kewenangan yang merugikan kepentingan umum. Dalam kerangka negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, jabatan publik tidak memberikan imunitas terhadap pertanggungjawaban pidana, administrasi, maupun perdata, melainkan justru memperbesar tuntutan akuntabilitas karena kewenangan yang dimiliki bersumber dari mandat negara. Kajian normatif menegaskan bahwa pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangannya melalui pemalsuan surat tanah tidak hanya melanggar ketentuan

hukum pidana, tetapi juga mencederai prinsip tanggung jawab jabatan yang melekat secara fungsional pada posisinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Literatur ini menunjukkan bahwa dimensi pertanggungjawaban pejabat publik harus dipahami secara berlapis dan tidak dapat direduksi pada satu rezim hukum semata.

Dari perspektif hukum pidana, pemalsuan surat tanah oleh pejabat publik mempertemukan dua konstruksi pertanggungjawaban sekaligus, yakni pertanggungjawaban sebagai individu dan pertanggungjawaban berbasis jabatan. Ketentuan Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP mengenai pemalsuan surat, serta Pasal 266 KUHP terkait keterangan palsu dalam akta otentik, menjadi dasar normatif utama dalam menjerat perbuatan tersebut, khususnya apabila dilakukan dengan memanfaatkan kewenangan jabatan. Literatur klasik hukum pidana menyatakan bahwa kualitas pelaku sebagai pejabat publik memperberat kesalahan karena jabatan tersebut digunakan sebagai sarana untuk mempermudah atau melindungi perbuatan pidana (Moeljatno, 2008). Sejalan dengan itu, beberapa studi kontemporer menegaskan bahwa pemalsuan yang dilakukan oleh pejabat memiliki dampak kriminal yang lebih luas karena merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara, bukan hanya terhadap subjek hukum individual (Rohendi et al., 2023). Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana berfungsi tidak hanya sebagai penghukuman personal, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan wibawa hukum dan legitimasi negara.

Kajian hukum administrasi negara memperluas diskursus pertanggungjawaban dengan menempatkan pemalsuan surat tanah sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Pasal 10 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 secara tegas melarang penyalahgunaan wewenang, termasuk tindakan yang melampaui atau mencampuradukkan kewenangan. Literatur mengenai pembatalan keputusan tata usaha negara dan pencabutan produk administrasi pertanahan menunjukkan bahwa tindakan pejabat yang cacat etik dan hukum dapat menimbulkan konsekuensi administratif yang berdiri sendiri, terlepas dari proses pidana yang berjalan (Baranika & Mahfuz, 2024). Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam administrasi pertanahan, sehingga setiap produk administrasi yang lahir dari pemalsuan pada prinsipnya batal demi hukum. Namun, beberapa studi mengkritik bahwa sanksi administratif sering kali bersifat formal dan belum menyentuh akar persoalan integritas jabatan secara substantif.

Literatur hukum perdata juga mengaitkan pemalsuan surat tanah oleh pejabat publik dengan tanggung jawab ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan berdasarkan Pasal 1365 KUHP perdata tentang perbuatan melawan hukum. Sengketa tanah yang bersumber dari dokumen palsu kerap menimbulkan kerugian material dan immaterial yang signifikan bagi pemegang hak yang sah, sehingga membuka ruang gugatan perdata terhadap pejabat terkait maupun terhadap negara sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan aparturnya. Studi mengenai tanggung jawab negara atas perbuatan pejabatnya menunjukkan bahwa negara dapat dimintai pertanggungjawaban apabila perbuatan melawan hukum dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi jabatan (Dwinanda et al., 2026), sejalan dengan prinsip *vicarious liability* dalam hukum administrasi modern. Namun, praktik peradilan menunjukkan bahwa pembuktian hubungan kausal antara tindakan jabatan dan kerugian yang dialami korban sering kali menjadi hambatan utama, sehingga menimbulkan kesenjangan antara konstruksi normatif dan realitas implementasi pertanggungjawaban perdata.

Dalam penegakan hukum, beberapa kajian kritis menyoroti fragmentasi mekanisme pertanggungjawaban pejabat publik dalam kasus pertanahan. Proses pidana, administrasi, dan perdata kerap berjalan secara parsial tanpa koordinasi konseptual yang jelas, sehingga menghasilkan putusan yang tidak saling menguatkan (Astika & Novelin, 2025). Kondisi ini diperparah oleh belum optimalnya sinkronisasi antara KUHP, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan regulasi sektoral pertanahan, termasuk peraturan pelaksana di lingkungan Badan Pertanahan Nasional. Ketika pejabat publik berada pada posisi strategis, fragmentasi ini semakin memperlemah efektivitas penegakan hukum karena adanya potensi konflik kepentingan dan hambatan struktural. Literatur ini menegaskan bahwa lemahnya integrasi antarrezim pertanggungjawaban berkontribusi langsung terhadap rendahnya akuntabilitas pejabat publik, sehingga pembaruan desain kelembagaan dan harmonisasi regulasi menjadi kebutuhan yang mendesak.

Tabel 2. Pemetaan Rezim Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Publik dalam Pemalsuan Surat Tanah

Rezim Hukum	Bentuk Pertanggungjawaban	Fokus Literatur	Kelemahan Utama
Hukum Pidana	Pemidanaan pelaku	Unsur kesengajaan dan kualitas jabatan	Fokus individual
Hukum Administrasi	Sanksi dan pembatalan keputusan	Penyalahgunaan wewenang	Sanksi formalistik
Hukum Perdata	Ganti rugi	Perlindungan korban	Beban pembuktian
Tata Kelola	Akuntabilitas institusional	Integritas jabatan	Fragmentasi rezim

Sumber Data: Diolah penulis dari matriks sintesis literatur

Literatur tentang akuntabilitas pejabat publik menekankan bahwa efektivitas pertanggungjawaban hukum sangat bergantung pada konsistensi penerapan prinsip equality before the law. Beberapa studi menunjukkan bahwa pejabat publik kerap memperoleh perlakuan hukum yang lebih lunak dibanding aktor non-pejabat dalam kasus serupa, terutama pada tahap penyidikan dan penuntutan (Ndruru et al., 2025). Ketimpangan ini memperkuat persepsi impunitas dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Literatur tersebut menggarisbawahi bahwa pertanggungjawaban hukum pejabat publik bukan hanya persoalan normatif, tetapi juga persoalan politik hukum dan keberanian institusional. Tanpa keberpihakan pada prinsip kesetaraan hukum, rezim pertanggungjawaban kehilangan daya korektifnya.

Dalam kasus pemalsuan surat tanah oleh pejabat daerah, pertanggungjawaban hukum juga bersinggungan dengan relasi pusat dan daerah dalam sistem otonomi. Literatur kebijakan publik menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan terhadap penjabat kepala daerah masih didominasi pendekatan administratif internal yang rentan terhadap konflik kepentingan (Kementerian Dalam Negeri, 2023). Ketika pelanggaran berat seperti pemalsuan dokumen terjadi, respons kelembagaan sering kali terlambat dan bersifat reaktif. Hal ini memperlihatkan kelemahan struktural dalam desain pengawasan dan pertanggungjawaban pejabat daerah. Literatur tersebut memperkuat argumentasi bahwa pertanggungjawaban hukum pejabat publik harus ditempatkan dalam kerangka reformasi kelembagaan yang lebih luas.

Pertanggungjawaban hukum pejabat publik dalam kasus pemalsuan surat tanah masih menghadapi keterbatasan konseptual dan implementatif. Dominasi pendekatan sektoral menyebabkan pertanggungjawaban dipahami secara parsial dan tidak menyentuh dimensi etik dan struktural kekuasaan. Literatur secara konsisten mengindikasikan perlunya pendekatan integratif yang menghubungkan pertanggungjawaban pidana, administrasi, dan perdata dalam satu kerangka akuntabilitas jabatan. Implikasi teoretis dari temuan ini adalah perlunya redefinisi pertanggungjawaban pejabat publik yang menempatkan jabatan sebagai pusat analisis, bukan sekadar status pelaku. Kerangka ini menjadi fondasi untuk memahami pemalsuan surat tanah sebagai kegagalan akuntabilitas kekuasaan, bukan sekadar pelanggaran hukum individual.

Implikasi Etika dan Reformasi Tata Kelola Pengawasan Pejabat Publik dalam Administrasi Pertanahan

Literatur etika pemerintahan menempatkan reformasi tata kelola sebagai konsekuensi normatif dari kegagalan integritas pejabat publik dalam menjalankan kewenangannya. Ketika pemalsuan surat tanah dilakukan oleh pejabat publik, persoalan yang muncul tidak berhenti pada pelanggaran hukum individual, melainkan mengindikasikan kelemahan sistemik dalam mekanisme pengawasan dan internalisasi nilai etika jabatan. Kajian normatif menunjukkan bahwa keberadaan regulasi formal tanpa penguatan etika substantif hanya menghasilkan kepatuhan prosedural yang rapuh dan mudah dimanipulasi oleh aktor yang memiliki kekuasaan struktural (Nugroho, 2000). Dalam konteks ini, literatur menegaskan bahwa reformasi pengawasan harus diarahkan pada penguatan integritas pejabat sebagai prasyarat legitimasi kekuasaan administratif.

Pendekatan preventif dalam literatur tata kelola menekankan pentingnya desain sistem pengawasan yang mampu mendeteksi penyalahgunaan kewenangan sejak tahap awal proses

administrasi pertanahan. Studi mengenai pengendalian internal pemerintahan menunjukkan bahwa mekanisme audit, pelaporan, dan pengawasan hierarkis sering kali tidak efektif apabila berada dalam struktur yang sama dengan aktor yang diawasi (Astika & Novelin, 2025). Dalam kasus pemalsuan surat tanah, ketergantungan pada pengawasan internal menciptakan ruang kompromi etik yang sulit dikontrol, terutama ketika pejabat publik berada pada posisi strategis. Literatur ini mengindikasikan perlunya model pengawasan eksternal yang independen dan berbasis akuntabilitas publik. Dengan demikian, reformasi tata kelola tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh dimensi relasi kekuasaan.

Kajian mengenai peran lembaga etik menyoroti pentingnya kode etik pejabat publik sebagai instrumen pencegahan penyalahgunaan kewenangan. Namun, literatur juga mengkritik bahwa kode etik sering diposisikan sebagai dokumen normatif tanpa mekanisme penegakan yang efektif dan sanksi yang proporsional. Studi perbandingan menunjukkan bahwa lembaga etik yang memiliki kewenangan investigatif dan sanksi mandiri cenderung lebih efektif dalam mencegah pelanggaran integritas pejabat (Putra & Winanti, 2024). Dalam konteks administrasi pertanahan, absennya lembaga etik yang kuat memperbesar risiko terjadinya kolusi lintas institusi. Temuan ini menguatkan argumen bahwa reformasi etika harus diiringi dengan penguatan kelembagaan yang nyata.

Literatur kebijakan publik juga mengaitkan reformasi tata kelola pertanahan dengan transparansi proses dan keterlibatan publik. Akses masyarakat terhadap informasi pertanahan, mekanisme keberatan, dan kanal pelaporan pelanggaran dipandang sebagai elemen penting dalam mencegah pemalsuan dokumen oleh pejabat publik. Studi mengenai partisipasi publik dalam pengawasan administrasi menunjukkan bahwa keterbukaan informasi mampu meningkatkan biaya sosial dan politik bagi pejabat yang berniat menyalahgunakan kewenangannya (Susmana, 2025). Namun, literatur juga mengingatkan bahwa transparansi tanpa literasi hukum masyarakat berpotensi bersifat simbolik. Oleh karena itu, reformasi tata kelola harus mengintegrasikan transparansi dengan pemberdayaan publik.

Tabel 3. Implikasi Etika dan Reformasi Tata Kelola Pengawasan Pejabat Publik dalam Administrasi Pertanahan

Dimensi Reformasi	Fokus Kebijakan	Temuan Literatur	Implikasi Etis
Pengawasan	Internal dan eksternal	Lemahnya independensi	Risiko konflik
Kode Etik	Norma jabatan publik	Minim penegakan	Kepatuhan formal
Transparansi	Akses informasi	Partisipasi terbatas	Akuntabilitas simbolik
Kelembagaan	Lembaga etik	Kewenangan lemah	Impunitas struktural

Sumber Data: Diolah penulis dari matriks sintesis literatur

Dalam konteks digitalisasi administrasi pertanahan, literatur memperlihatkan dilema etika baru yang memerlukan pembaruan kerangka pengawasan. Sistem elektronik memang meningkatkan efisiensi dan jejak audit, namun juga menciptakan ketergantungan pada aktor yang memiliki akses administratif tingkat tinggi. Studi mengenai tata kelola digital menegaskan bahwa tanpa penguatan etika dan kontrol akses yang ketat, digitalisasi justru dapat mempercepat dan menyamarkan praktik pemalsuan dokumen oleh pejabat publik (Putra & Winanti, 2024). Literatur ini memperluas pemahaman bahwa reformasi tata kelola tidak dapat bergantung pada solusi teknokratik semata. Integritas aktor tetap menjadi faktor penentu efektivitas sistem.

Kajian otonomi daerah memperkuat temuan bahwa desentralisasi kewenangan pertanahan harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang proporsional dan adaptif. Literatur kebijakan desentralisasi menunjukkan bahwa kewenangan luas kepala daerah berpotensi melahirkan penyimpangan apabila tidak disertai mekanisme kontrol etik yang memadai (Kementerian Dalam Negeri, 2023). Dalam kasus pemalsuan surat tanah oleh pejabat daerah, kegagalan pengawasan pusat dan daerah bertemu dalam satu titik krisis akuntabilitas. Hal ini menandakan bahwa reformasi tata kelola tidak dapat bersifat sektoral atau parsial. Diperlukan sinkronisasi pengawasan lintas level pemerintahan.

Literatur hukum dan etika publik juga menyoroti pentingnya pendidikan etika jabatan sebagai strategi jangka panjang pencegahan kejahatan administrasi. Internalisasi nilai integritas, tanggung jawab, dan kepentingan umum sejak tahap rekrutmen dan pembinaan pejabat dipandang lebih efektif dibanding pendekatan represif semata. Beberapa studi menunjukkan bahwa pelanggaran etik berat

sering kali berakar pada budaya organisasi yang permisif terhadap penyalahgunaan kewenangan (Nugroho, 2000). Dengan demikian, reformasi tata kelola harus mencakup transformasi budaya birokrasi. Literatur ini menggarisbawahi bahwa etika bukan pelengkap hukum, melainkan fondasi keberlanjutan pemerintahan yang sah.

Pemalsuan surat tanah oleh pejabat publik merupakan indikator kegagalan etika dan tata kelola pengawasan dalam administrasi pertanahan. Literatur secara konsisten mengindikasikan bahwa penguatan hukum tanpa reformasi etika dan kelembagaan hanya menghasilkan respons reaktif yang tidak menyentuh akar masalah. Implikasi teoretis dari temuan ini adalah perlunya paradigma integratif yang menempatkan etika, pengawasan, dan tata kelola sebagai satu kesatuan analitis. Paradigma tersebut memungkinkan pembacaan kasus pemalsuan surat tanah sebagai gejala sistemik yang dapat dicegah melalui reformasi struktural. Kerangka ini sekaligus menjadi jembatan menuju bagian kesimpulan dan rekomendasi kebijakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan sintesis literatur hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum pertanahan, penelitian ini menegaskan bahwa pemalsuan surat tanah oleh pejabat publik merupakan manifestasi dari runtuhan etika dan integritas jabatan dalam struktur kekuasaan negara. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar norma pidana formal, tetapi juga mencederai asas-asas umum pemerintahan yang baik, merusak kepastian hukum agraria, serta melemahkan legitimasi institusi pemerintahan di mata publik. Keterlibatan pejabat publik memperluas dimensi kejahatan dari pelanggaran individual menjadi kegagalan tata kelola dan pengawasan yang bersifat struktural, di mana mekanisme etik, administratif, dan penegakan hukum berjalan secara terfragmentasi. Oleh karena itu, pemalsuan surat tanah tidak dapat dipahami sebagai anomali, melainkan sebagai gejala sistemik yang menuntut pendekatan integratif dengan menempatkan etika dan integritas pejabat publik sebagai fondasi utama dalam reformasi hukum, penguatan pengawasan, dan tata kelola administrasi pertanahan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelita, N. P., & Lewoleba, K. K. (2025). Tanggung Jawab Pelanggaran Kode Etik Notaris Dalam Kasus Pemalsuan Tandatangan Akta Jual Beli Di Kudus. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 13(4), 141-150. <https://doi.org/10.6679/tr3gfq54>
- Astika, K. G. A., & Novelin, T. (2025). Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Mafia Tanah: Sinergi Jalur Pidana Dan Perdata Dalam Sistem Agraria. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 3(10). <https://doi.org/10.62281/yf3h4a09>
- Baranika, M. N., & Mahfuz, A. L. (2024). Kepastian Hukum Terhadap Pembatalan Akta Jual Beli Tanah Yang Dibuat Dihadapan Notaris/Ppat H. Tamrin Azwari Dalam Putusan Nomor 119/Pdt. G/2021/Pn Plg. *Jurnal Darma Agung*, 32(2), 896-909. <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v32i2.4234>
- Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. (2024). *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1125 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/25/15153891/tersandung-kasus-pemalsuan-surat-pj-wali-kota-tanjungpinang-diganti>
- Dwinanda, E. S., Syaifuddin, E., & Pebrianto, R. (2026). Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Alas Hak Dalam Pendaftaran Tanah Oleh Kepala Desa. *Jurnal Hukum Perjuangan*, 4(1), 431-445. <https://doi.org/10.58406/jurnalthukumperjuangan.v4i1.2270>
- Fitria, R., & Ardiyansyah, A. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Akta Jual Beli Yang Tidak Dibacakan Pejabat Pembuat Akta Tanah. *Locus Journal Of Academic Literature Review*, 4(7), 523-534. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i7.583>
- Hartati, R., & Shebubakar, A. N. Pertanggungjawaban Hukum Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Penerbitan Akta Atas Tanah Sengketa. <https://doi.org/10.24815/jr.v8i4.50729>
- Kejaksaan Negeri Tanjungpinang. (2024). *Perkembangan Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanah Atas Nama Tersangka H*. <https://kepri.antaranews.com/berita/183609/pj-wali-kota-tanjungpinang-jadi-tersangka-kasus-dugaan-pemalsuan-surat-tanah>

- Kementerian Dalam Negeri. (2023). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Wali Kota*. Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 295. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan.Bpk.Go.Id
- Luthfiyah, S. G., & Badriyah, S. M. (2025). Analisis Validitas Dan Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Berdasarkan Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(9). <Https://Doi.Org/10.56370/Jhlg.V6i9.1968>
- Mahendra, M. I., Djaja, B., & Sudirman, M. S. M. (2025). Optimizing The Role Of Ppat In Preventing Land Mafia Practices: A Legal Analysis Of The Supervisory And Accountability Function Of The Office. *Equality: Journal Of Law And Justice*, 2(2), 259-271. <Https://Doi.Org/10.69836/Equality-Jlj.V2i2.505>
- Manurung, A. I. F., & Setyadji, S. (2025). Penyelesaian Masalah Penerbitan Sertifikat Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Kantor Pertanahan. *Journal Equitable*, 10(2), 250-270. <Https://Doi.Org/10.37859/Jeq.V10i2.8802>
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Mutiara, M., Ashibly, A., & Zulpan, A. (2025). Kekuatan Hukum Sertifikat Ganda Yang Di Proses Melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat): Studi Kasus Putusan Nomor: 19/G/2023/Ptun. Bkl Di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 5154-5160. <Https://Doi.Org/10.61104/Alz.V3i4.2095>
- Ndruru, A., Dakhi, D., & Laia, L. (2025). Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Education And Development*, 13(1), 729-738. <Https://Doi.Org/10.37081/Ed.V13i1.6905>
- Nisa, S. K., & Gozali, D. S. (2025). Notaris Sebagai Terpidana Dalam Sengketa Para Pihak Atas Akta Perjanjian Yang Dibuatnya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 248/Pid. B/2022/Pn. Jkt. Brt). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3493-3514. <Https://Doi.Org/10.56338/Jks.V8i6.7865>
- Nugroho, D. (2000). *Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi*. Pt Elex Media Komputindo.
- Pranata, A., Surahman, S., Elviandri, E., & Alhadi, M. N. (2025). Problematika Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 258-276. <Https://Doi.Org/10.33648/Jtm.V6i2.1177>
- Putra, R. A., & Winanti, A. (2024). Urgensi Dan Kendala Dalam Penerbitan Dokumen Sertifikat Tanah Elektronik Pasca Peraturan Menteri Atr/Bpn Nomor 3 Tahun 2023. *Jurnal Usm Law Review*, 7(2), 835-852. <Https://Doi.Org/10.26623/Julr.V7i2.9178>
- Republik Indonesia. (1946). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp)*. Uu No. 1 Tahun 1946. Lembaran Negara RI Tahun 1946 Nomor 107. Jakarta: Sekretariat Negara. Peraturan.Bpk.Go.Id
- Republik Indonesia. (1997). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*. Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 59. Jakarta: Sekretariat Negara. Peraturan.Bpk.Go.Id
- Rohendi, R., Marniati, F. S., & Halim, A. N. (2023). Tanggung Jawab Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Hal Pembuatan Akta Yang Mengesampingkan Aspek Yuridis Formal. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(9), 3686-3695. <Https://Doi.Org/10.55681/Sentri.V2i9.1523>
- Sartika, D. (2023). Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Akta Jual Beli Yang Dilangsungkan Dengan Itikad Tidak Baik. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 10(2). <Https://Doi.Org/10.56015/Gjikplp.V10i2.167>
- Sinta, R., Wulandari, I. A., & Murofikoh, D. I. (2026). Analisis Hukum Sengketa Sertifikat Ganda Berdasarkan Uu No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dan Pp No. 24 Tahun 1997. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 3(1), 783-798. <Https://Doi.Org/10.61722/Jinu.V3i1.7735>
- Sukandar, D. A., Tarsono, E., & Barus, Z. (2025). Perlindungan Dan Pertanggungjawaban Hukum Bagi Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Keterangan Palsu Para Pihak Dalam Akta (466/Pid. B/2023/Pn. Jkt. Sel). *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(2), 871-888. <Https://Doi.Org/10.55681/Jige.V6i2.3715>
- Susmana, D. S. (2025). Transformasi Digital Dalam Administrasi Pertanahan: Analisis Yuridis Terhadap Sertifikat Tanah Elektronik. *Jurnal Impresi Indonesia*, 4(6), 2063-2070. <Https://Doi.Org/10.58344/Jii.V4i6.6546>

Yuliantri, R. (2023). Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pemalsuan Akta Hibah: Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 44/Pid. B/2021/Pn. Clp. *Kabillah: Journal Of Social Community*, 8(2), 246-264. <Https://Doi.Org/10.35127/Kabillah.V8i2.319>